

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, serta menjaga kelestarian, keserasian lingkungan fisik kota serta keseimbangan ekosistem perkotaan perlu dibangun kawasan Hutan Kota;
 - b. bahwa agar fungsi dan peran hutan kota dalam menciptakan kelestarian, keserasian dan keseimbangan perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya dapat dipertahankan maka dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai hutan kota di wilayah Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hutan Kota;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4206);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4453);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/RT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Semarang.
- 5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi suber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 6. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.
- 7. Wilayah Perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
- 8. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
- 9. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- 10. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
- 11. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
- 12. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

BAB II

TUJUAN, MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kota sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :

- a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- b. menekan/mengurangi pencemaran udara yang meliputi kadar karbon monoksida, ozon, karbon dioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu;
- c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
- d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air;

Fungsi Hutan Kota adalah untuk:

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresap air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota ; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BAB III

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disetiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi .
 - a. penunjukan;
 - b. pembangunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengelolaan.

Bagian Kedua Penunjukan

Pasal 6

- (1) Penunjukan Hutan Kota terdiri dari :
 - a. penunjukan lokasi hutan kota; dan
 - b. penunjukan luas hutan kota.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

Pasal 7

- (1) Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.
- (2) Lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berada pada tanah Negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk;
- c. tingkat pencemaran; dan
- d. kondisi fisik kota.

Bagian Ketiga Pembangunan

> Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Pembangunan hutan kota yang dilakukan berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan :

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 11

Rencana Pembangunan Hutan Kota memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota serta disusun berdasarkan kajian dari :

- a. aspek teknis;
- b. aspek ekologis;
- c. aspek ekonimis; dan
- d. aspek sosial dan budaya.

Pasal 12

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. tipe kawasan permukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah;
 - e. tipe perlindungan; dan
 - f. tipe pengamanan.

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 14

Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :

- a. penataan areal;
- b. penanaman;
- c. pemeliharaan; dan
- d. pembangunan sipil teknis.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan hutan kota.
- (2) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah Negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Kelima Pengelolaan

> Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan dan pengamanan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2 Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 17

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 18

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikai tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Paragraf 4 Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 19

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi hutan kota.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. membakar hutan kota;
 - b. merambah hutan kota;
 - c. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
 - e. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Paragraf 5 Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a. pariwisata alam;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;

- d. pelestarian plasma nutfah; dan/atau
- e. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 6 Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara hutan kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 25

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan; dan
- c. bantuan teknis dan insentif.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk:

- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
- b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
- f. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- g. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
- h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
- i. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya penyelenggaraan hutan kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 23-04-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 23-04-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Baerah Kabupaten Semarang

WENNY MAYA KARTIKA Pembina angkat I (IV/b) NIP. 19690113 199303 2 005

SEKRETARIAT DAFKAH